



**KEPUTUSAN CAMAT
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
TAHUN 2024-2026**



**KECAMATAN BABAKANCIKAO
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN BABAKANCIKAO

Jl. Abah Mustopa Desa Kadumekar Kode Pos 41151 -. Purwakarta.

KEPUTUSAN CAMAT BABAKANCIKAO
Nomor : 050/19.1/SK/ X/Kec BBC/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026

CAMAT BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Babakancikao Kabupaten Purwakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJP dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026. (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN CAMAT BABAKANCIKAO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026;
- KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Babakancikao ini;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 26 Oktober 2023

**CAMAT BABAKANCIKAO
KABUPATEN PURWAKARTA**



H. RUSTAMAN ARIFIN, SH.,MM
Pembina IV/a
NIP. 19770401 200701 1 009

Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR :
TANGGAL : 26 Oktober 2024
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR
KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN BABAKANCIKAO
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024-2026.

I. A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- VISI** : Purwakarta Cerdas, Sehat Dan Berakhlakul Karimah.
Misi ke 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.
Tujuan RPD ke 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel;
ke 8 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai.
Sasaran RPD ke 7.14 : Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE;
ke 8.16 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

| TUJUAN OPD | SASARAN OPD | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|--|---|--|---------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan | Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | 1.1 Nilai Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah | Camat Babakancikao | Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta |
| | | 1.2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------|------------------------------------|--|--|
| 2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berdaya Guna, Aman, Tentram dan Damai | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | 2.1 Indeks Desa Membangun | Poin/ Status | Hasil Nilai / Status IDM Kecamatan | | |
|---|---|---------------------------|--------------|------------------------------------|--|--|

B. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

| SASARAN OPD | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | SATUAN | TARGET CAPAIAN | | |
|--|---|-------------|----------------|------|------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Meningkatkan Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | 1.1. Nilai Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB |
| | 1.2. Nilai Indeks kepuasan masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik |
| 2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | 2.1. Indeks Desa Membangun | Poin/Status | Maju | Maju | Maju |

II. A. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

| SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | SATUAN | FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|--|---|--|----------|--|--|------------------------|
| 1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah | 1. Sekretaris Camat; 2. Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; 3. Kasubbag Kepegawaian dan Umum. | Kecamatan Babakancikao |
| | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat | Kasi Tata Pemerintahan | Laporan Hasil Kegiatan |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | Kegiatan yang dilaksanakan/ Target kegiatan 1 tahun x 100% | Kasi kesejahteraan Sosial | Laporan Hasil Kegiatan |
| | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | Kegiatan yang dilaksanakan/ Target kegiatan 1 tahun x 100% | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa | Laporan Hasil Kegiatan |
| 2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | Kegiatan yang dilaksanakan/ Target kegiatan 1 tahun x 100% | Kasi Ekonomi dan Pembangunan | Laporan Hasil Kegiatan |
| | Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Tingkat penyelesaian konflik Sosial | Persen | Kegiatan yang dilaksanakan/ Target kegiatan 1 tahun x 100% | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Laporan Hasil Kegiatan |

B. TARGET INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) | SATUAN | TARGET CAPAIAN TAHUNAN | | |
|--|--|----------|------------------------|------|------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan | Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | BB | BB |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat | Predikat | Baik | Baik | Baik |
| | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan, koordinasi, dan sosialisasi pemerintahan umum yang dilaksanakan | Persen | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang dilaksanakan | Persen | 100% | 100% | 100% |
| 2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan | Persen | 100% | 100% | 100% |
| | Tingkat penyelesaian konflik Sosial | Persen | 100% | 100% | 100% |

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 26 Oktober 2023

**CAMAT BABAKANCIKAO
KABUPATEN PURWAKARTA**



H. RUSTAMAN ARIFIN, SH.,MM
Pembina IV/a
NIP. 19770401 200701 1 009